

Perlindungan Hukum bagi Bidan Praktik Mandiri dalam Menjalankan Praktik Kebidanan

Rezky Fransilya Sumbung*

Abstract

Legal Protection for Practicing Midwives is regulated in Law Number 36 Year 2014 concerning to Health Workers, Articles 57 and 75. Article 57 stipulates that: "personnel in carrying out practices have the right to legal protection as long as they carry out their duties in accordance with professional standards, professional service standards, and standard operating procedures." Article 75 stipulates that: "in carrying out the practice, health workers have the right to legal protection in accordance with statutory provisions". Likewise in Permenkes 1464 / Menkes / Per / X of 2010 concerning Permits and Practices of Midwives Article 19 stipulates that: "in carrying out practice / work, midwives have the right to obtain legal protection in carrying out practice / work as long as it is in accordance with standards". This paper will explain about the authority of midwives in implementing midwife practices and legal protection for midwives in implementing independent midwives. The purpose of this paper is to analyze the authority of independent practice midwife services and to examine the form of legal protection for independent practicing midwives in the implementation of independent practice midwives. The author uses a research method with a normative juridical type and the approach issue using statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach.

Keywords : Independent Practice Midwives, Legal Protection

Abstrak

Perlindungan Hukum Bagi Bidan Praktik di atur dalam UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 57 dan 75. Pasal 57 menentukan bahwa: "tenaga dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional." Pasal 75 menentukan bahwa: " tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Begitupun dalam Permenkes 1464/Menkes/Per/X tahun 2010 tentang Izin dan Praktik BidanPasal 19 menentukan bahwa: "dalam melaksanakan Praktik/kerja, bidan mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik/kerja sepanjang sesuai dengan dengan standar". Tulisan ini akan menjelaskan tentang kewenangan bidan dalam penyelenggaraan bidan praktik dan perlindungan hukum bagi bidan dalam penyelenggaraan bidan praktik mandiri. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis kewenangan pelayanan bidan praktik mandiri dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bidan praktik mandiri dalam penyelenggaraan bidan praktik mandiri. Penulis menggunakan metode penelitian dengan type yuridis normative dan pendekatan masalah menggunakan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan komparatif.

Kata Kunci : bidan praktik mandiri, perlindungan hukum

* Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya.

Correspondence: Resky Fransilya Sumbung

Pendahuluan

Tenaga Kesehatan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara social dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga kesehatan harus mempunyai kualifikasi minimum, dan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan yang dimiliki, serta wajib memiliki izin dari pemerintah bagi tenaga kesehatan tertentu.

Pemerintah saat ini memprioritaskan penurunan angka kematian ibu sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional 2014-2019. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan kesehatan terutama diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Dengan kebijakan ini diharapkan fasilitas pelayanan kesehatan makin dekat dan makin mudah terjangkau masyarakat. Demikian pula cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi (Depkes, 2014:26). Dalam menyediakan upaya pelayanan kesehatan yang lebih luas, merata dan bermutu pada setiap anggota masyarakat dibutuhkan pengelolaan fasilitas sarana kesehatan, peralatan, sumber daya manusia yang berkesinambungan baik di tingkat puskesmas maupun di tingkat rumah sakit umum daerah dan rumah sakit umum tingkat provinsi (Indradjaja, Dasmiredja, Sutarjo, 1993:65).

Bidan telah diakui sebagai sebuah profesi tenaga kesehatan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan selanjutnya disebut (UU Tenaga Kesehatan) sehingga untuk dapat dikatakan sebagai seorang yang bekerja profesional, maka bidan harus memahami sejauh mana peran dan fungsinya sebagai seorang tenaga kesehatan (Muchtar, 2015:32-33). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X Tahun 2010 tentang Izin dan Praktik Bidan selanjutnya disebut (Permenkes Izin dan Praktik Bidan), dalam menjalankan praktik bidan berwenang untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. IBI melakukan upaya dengan mempertahankan dan menjaga mutu profesionalisme guna memberi perlindungan bagi masyarakat sebagai penerima jasa dan bidan sendiri sebagai pemberi jasa pelayanan. Disamping itu IBI juga menilai kepatuhan setiap bidan terhadap kode etik profesi dan kesanggupan melakukan praktik mandiri (Mustika Sofyan, et.al, 2006:260-261).

Bidan selaku profesi yang mengembang amanah akan kesehatan ibu dan anak, mempunyai kedudukan yang bermutu profesional dalam peningkatan pelayanan kesehatan. Namun demikian peran dan fungsi organisasi profesi bidan belum mampu mengontrol yang baik dalam praktik pelayanan kebidanan. Dalam praktiknya bidan

praktik mandiri belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga membutuhkan pengawasan oleh organisasi profesi bidan (IBI) perlu dioptimalkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN PRAKTIK MANDIRI DALAM MENJALANKAN PRAKTIK KEBIDANAN". Berikut ini merupakan kajian permasalahan dalam tulisan tersebut.

1. Kewenangan Bidan dalam Penyelenggaran Pelayanan Bidan Praktik Mandiri.
2. Perlindungan Hukum Bagi Bidan dalam Penyelenggaraan Bidan Praktik Mandiri.

Metode Penelitian

Penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya (Peter Mahmud Marzuki, 2011:87). Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Analisis dan Diskusi

Kewenangan Bidan Dalam Penyelenggaraan Bidan Praktik Mandiri

A. Kewenangan Bidan

Kesehatan merupakan modal utama manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari (Safitri Hariyan, 2005:1). Keberhasilan upaya kesehatan salah satunya tergantung pada ketersediaan sumber daya kesehatan yang berupa tenaga kesehatan (Safitri Hariyan, 2005:1). Pasal 1 ayat (6) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selanjutnya disebut (UU Kesehatan), menetapkan yang dimaksud Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Kata dasar kewenangan adalah wenang atau wewenang. "Wenang adalah hak untuk melaksanakan sesuatu, berarti secara harafiah kewenangan adalah dasar hak atau dasar kekuasaan" (Safitri Hariyan, 2005:1). Kata dasar kewenangan adalah wenang atau wewenang. "Wenang adalah hak untuk melaksanakan sesuatu, berarti secara harafiah kewenangan adalah dasar hak atau dasar kekuasaan." (Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, 1996:16) Pemberian kewenangan lebih luas kepada bidan dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kegawatan obstetric dan neonatal kepada setiap ibu hamil/bersalin, nifas dan bayi baru lahir agar penanganan dini atau pertolongan pertama sebelum rujukan dapat dilakukan secara cepat dan tepat waktu.

1. Bidan mempunyai wewenang dalam memberikan penerangan dan penyuluhan.
2. Bidan melaksanakan bimbingan dan pembinaan tenaga kesehatan lain yang juga bekerja dalam pelayanan kebidanan.
3. Bidan melayani kasus ibu untuk pengawasan kehamilan.
4. Bidan melayani bayi dan anak pra sekolah.
5. Bidan juga mempunyai kewenangan memberikan obat-obatan.

B. Tanggung Jawab Bidan

Menurut organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia selanjutnya disingkat (IBI) dalam Masrudi Muchatar (2015), bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan telah menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Dijelaskan lebih lanjut pula bahwa: Kebidanan adalah ilmu yang terbentuk dari sintesis berbagai disiplin ilmu atau multi disiplin yang terkait dengan pelayanan kebidanan meliputi ilmu kedokteran, keperawatan, ilmu social, ilmu perilaku, ilmu budaya, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu manajemen untuk dapat memberikan pelayanan kebidanan kepada ibu dalam masa pra konsepsi, hamil, bersalin, post partum, dan bayi baru lahir.

Tanggung jawabnya bidan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Tanggung jawab terhadap pengembangan profesi.
3. Tanggung jawab terhadap penyimpangan catatan kebidanan.
4. Tanggung jawab terhadap keluarga yang dilayani.
5. Tanggung jawab terhadap profesi.
6. Tanggung jawab terhadap masyarakat.

C. Peran dan Fungsi Bidan

Bidan adalah salah satu petugas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Pelaksanaan kebidanan merupakan bagian integral dan pelayanan kesehatan, yang difokuskan pada pelayanan kesehatan wanita dalam siklus reproduksi, bayi baru lahir dan balita untuk mewujudkan kesehatan keluarga sehingga tersedia Sumber Daya manusia (SDM) yang berkualitas di masa depan. Bidan telah diakui sebagai sebuah profesi tenaga kesehatan di Indonesia yang diatur dalam UU Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan selanjutnya disebut (Permenkes Tenaga Kesehatan), sehingga untuk dapat dikatakan sebagai seseorang yang bekerja profesional, maka bidan harus dapat memahami sejauh mana peran dan fungsinya sebagai seorang bidan. Peran bidan adalah sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dan dimiliki oleh orang berkedudukan dalam masyarakat. Peran bidan dibagi menjadi empat yaitu, bidan sebagai pelaksana, pengelolah, pendidik dan peneliti.

D. Hak dan Kewajiban Bidan-Pasien dalam Pelayanan Kebidanan

Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik dalam kehidupan social sehari-hari. Pasien memiliki hak terhadap bidan atas pelayanan yang diterima, sedangkan bidan memiliki kewajiban untuk pasien. Jadi hak adalah sesuatu yang diterima oleh pasien, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diberikan oleh bidan. Adapun yang dimaksud dengan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, atau antara subjek hukum dan objek hukum yang berlaku di bawah kekuasaan hukum, diatur/ada dalam hukum dan mempunyai akibat hukum (Andi Hamzah, 1986:1986). Jelasnya, hubungan hukum ada tiga kategori, yaitu:

1. Hubungan hukum antar dua subjek hukum orang dengan subjek hukum orang, Misalnya hubungan hukum bidan-pasien;
2. Hubungan hukum antara subjek hukum orang dengan subjek hukum badan hukum, misalnya antara pasien dengan rumah sakit; dan
3. Hubungan hukum antara subjek hukum orang maupun badan dengan objek hukum benda berupa hak kebendaan.

Hubungan ini terjadi pada saat pasien mendatangi bidan/pada saat pasien bertemu dengan bidan dan bidan pun memberikan pelayanannya maka sejak itulah telah terjadi suatu hubungan hukum.

E. Kode Etik Bidan

Pengertian kode etik menurut Dudi Zulvadi (Dudi Zulvadi, 2010:108) adalah "norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi dalam melaksanakan tugas profesi dan hidupnya di masyarakat." Berkaitan dengan kode etik bidan di Indonesia, Kepmenkes tentang Standar Profesi Bidan menetapkan kode etik bidan sebagai berikut:

1. Kewajiban bidan terhadap pasien dan masyarakat.
2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya
3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan
4. Kewajiban bidan terhadap profesi
5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri
6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air
7. Penutup

Bidan sebagai salah satu profesi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam menjalankan profesi harus mematuhi norma hukum yang berlaku bagi tenaga kesehatan pada umumnya dan khususnya bagi bidan. Norma hukum yang dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang mengatur penyelenggaraan praktik bidan. Peran MPEB ini sangat penting karena lembaga inilah yang menentukan atau menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Kode Etik Bidan Indonesia. Peran MPEB hampir sama dengan peran Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) bagi profesi dokter. Pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik bidan ini dilakukan oleh wadah organisasi profesi bidan di Indonesia yaitu IBI. Pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik dapat berupa teguran baik secara lisan maupun tulisan ataupun dengan tidak memberikan rekomendasi yang diperlukan oleh bidan untuk mendapatkan izin praktik.

Perlindungan Hukum Bagi Bidan Dalam Penyelenggaraan Bidan Praktik Mandiri

A. Pengaturan Mengenai Bidan Praktik Mandiri

Praktik kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan melalui pelayanan/asuhan kebidanan kepada pasien dengan pendekatan kebidanan. Lingkungan praktik kebidanan meliputi asuhan mandiri/otonomi pada anak perempuan, remaja putri, dan wanita dewasa sebelum, selama kehamilan, dan sesudahnya. Ini berarti bidan melakukan pengawasan, memberi asuhan dan saran yang diperlukan kepada wanita selama masa hamil, bersalin, dan masa nifas. Praktik kebidanan dilakukan dalam sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada masyarakat, dokter, perawat, dan dokter spesialis di pusat-pusat rujukan. Bidan dapat praktik diberbagai tatanan

pelayanan, termasuk di rumah, masyarakat, rumah sakit, klinik atau unit kesehatan lainnya.

Bidan yang akan menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan harus menempuh pendidikan minimal Diploma III (DIII) kebidanan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkes tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan. Setelah menempuh pendidikan tersebut bidan harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) untuk bidan yang akan menjalankan praktik mandiri, sebagaimana diatur dalam Permenkes Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan.

B. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pelayanan Kebidanan

Beberapa pakar dalam hukum kesehatan (teori Szasz dan Hollder), mengemukakan tiga pola hubungan tenaga kesehatan dan pasien, yaitu (Cecep Triwibowo dan Yulia Fauziah, 2012:2):

1. *Activity-Passivity Relation* (Pola Hubungan Aktif-Pasif):

There is no interaction between physician and patient because the patient is unable to contribute activity. Secara social, hubungan ini bukanlah hubungan yang sempurna karena hubungan ini berdasarkan atas kegiatan seorang (bidan) terhadap orang lain (pasien) sedemikian rupa sehingga pasien itu tidak dapat melakukan fungsi dan peran secara aktif. Pasien sekedar menjadi penerima pelayanan, tidak dapat memberikan respon dan tidak dapat menjalankan peran.

2. *Guidance-Cooperation Relation* (Pola Hubungan Membimbing dan bekerjasama):

Although the patient is ill, he is conscious and has the feeling and aspiration of his own. Since he is suffering from pain, anxiety and other distressing symptoms, he seek help and is ready and willing to cooperate. The physician considers him self in a position of trust. Pada pola hubungan ini, tenaga kesehatan (bidan) berperan memberikan nasihat dan bimbingan kepada pasien dan peran pasien dalam bentuk kerja sama adalah melaksanakan apa yang diharapkan oleh tenaga kesehatan (bidan). Pola hubungan tersebut, serupa dengan hubungan antara orang tua dengan remaja. Orang tua memberi nasehat dan membimbing sedangkan anak yang beranjak remaja itu akan bekerja sama dan mengikuti nasehat dan bimbingan orangtuanya.

3. *Mutual Participation Relation* (Pola Hubungan Saling Berperan Serta):

The patient thinks he is juridically equal to the doctor and that the relationship with the doctor is the nature of a negotiated agreement between equal parties is uncooperative and difficult, where as the patients regards the physician an unsympathetic and lacking in understanding of his personality unique needs. Secara filosofis, pola ini berdasarkan pada pendapat bahwa semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama. Hubungan ini lebih berdasarkan pada struktur social yang demokratis. Pada pola hubungan ini pasien dapat menceritakan pengalaman sendiri berkaitan dengan penyakit/keluhannya dan dapat membantu tenaga kesehatan (bidan) secara aktif dalam menetapkan situasi yang sebenarnya dan memberikan nasehat dan tindakan medis yang tepat.

C. Aspek Hukum Hubungan Bidan dengan Pasien

Hubungan pasien dengan bidan merupakan hubungan yang erat dan kompleks keeratan hubungan antara pasien karena diharuskan adanya kesaling percayaan dan keterbukaan. Dalam perspektif hukum, pasien dan bidan masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Hubungan terapeutik antara pasien dengan bidan asas/prinsip hukum yang berlaku dalam hubungan kontraktual yaitu:

1. Asas Konsensual
2. Asas Itikad Baik
3. Asas Berkebebasan Berkontrak
4. Asas *Pacta Sunt Servanda*

D. Perlindungan Hukum Penyelenggaraan Praktik Bidan

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa "hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut." (Satjipto Rahardjo, 1991:53) Senada juga, Salmond berkata bahwa "perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak." Sebagaimana bidan adalah seorang tenaga kesehatan maka patutlah bahwa bidan termasuk juga bidan praktik mandiri berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelayanan kebidanan. Dalam UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan selanjutnya disebut (UU Tenaga Kesehatan) Pasal 57 dan 75 telah dijelaskan, dalam Pasal 57 yang berbunyi: "tenaga dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional." Dan Pasal 75 yang berbunyi: "tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan." Begitupun dalam Permenkes Izin dan Praktik Bidan Pasal 19 dikatakan juga bahwa "dalam melaksanakan praktik/kerja, bidan mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik/kerja sepanjang sesuai dengan standar."

Di dalam Rancangan Undang-Undang Kebidanan di cantumkan pula tentang perlindungan bidan dan pasien, tapi sayangnya Rancangan Undang-Undang tersebut belum dapat dipergunakan. Walaupun sudah ada beberapa regulasi tentang perlindungan tenaga kesehatan, tapi itu belum bisa memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap Bidan Praktik Mandiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Karena beberapa Pasal dalam KUHP maupun BW masih bisa memberatkan bidan dalam menghadapi permasalahan dengan pasien, seperti ketentuan Pasal 1365 BW ditentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Selanjutnya Pasal 77 UU Tenaga Kesehatan menentukan bahwa setiap penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga pasal 85 ayat (1) UU Tenaga Kesehatan, bahwa setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian yang

mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Dalam ayat (2) di sebutkan juga bahwa jika kelalian berat sebagaimana tercantum pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Kesimpulan

1. Dalam menjalankan praktiknya wewenang bidan diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No.900/Menkes/SK/VII/2002. Peran bidan dibagi menjadi empat yaitu, bidan sebagai pelaksana, pengelolah, pendidik dan peneliti. Hubungan hukum antara bidan dan pasien melahirkan hak dan kewajiban diantara bidan dan pasien tersebut. Bidan sebagai praktisi pelayanan harus menjaga perkembangan praktik berdasarkan *evidence based* (fakta yang ada) sehingga berbagai dimensi etik dan bagaimana kedekatan tentang etika merupakan hal yang penting untuk digali dan dipahami. Supaya sesuai standar kode etik, seorang bidan dalam menjalankan profesinya harus memperhatikan norma dan aturan yang berlaku.
2. Bidan yang akan menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan harus menempuh pendidikan minimal Diploma III (DIII) kebidanan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Pelenggaraan Praktik Bindan. Bentuk pelayanan kebidanan harus berpedoman pada standar pelayanan kebidanan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan. Berkaitan dengan kesehatan, penjelasan umum Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional diarahkan demi tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan No. 36 Tahun 2014 Pasal 57 dan 75 telah dijelaskan, dalam Pasal 57 yang berbunyi: tenaga dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Dan Pasal 75 yang berbunyi: tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Begitupun dalam permenkes No. 1464 Tahun 2010 Pasal 19 dikatakan juga bahwa dalam melaksanakan praktik/kerja, bidan mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik/kerja sepanjang sesuai dengan standar.

Daftar Bacaan

Buku :

Andi Hamzah. (1986). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Cecep Triwibowo dan Yulia Fauziah. (2012). *Malpraktik dan Etika Perawat (Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi)*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Departemen Kesehatan (Depkes). (2014). *Sistem Kesehatan Nasional*. Jakarta.

- Dudi Zulvadi. (2010). *Etika dan Manajemen Kebidanan*. Yogyakarta: Cahaya Ilmu.
- Masrudi Muchtar. (2015). *Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindi.
- Mustika Sofyan, et.al. (2006). *Bidan Menyongsong Masa Depan*. Jakarta: PP IBI.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Safitri Hariyan. (2005). *Sengketa Medik: Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien*. Jakarta: Diadit Media.
- Sri Praptianingsih. (2006). *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Kesehatan di Rumah Sakit*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto & R. Otje Salman. (1996). *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sajipto Rahardjo. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

- F. Indradjaja, D. Dasmiredja, & S.U. Sutarjo. (1993). *Aspek Sistem Rujukan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Yang Berkesinambungan*, dalam Majalah Kedokteran Indonesia, Vol. 43 No. 3.